

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2018 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain : 1) memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana dan prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan Bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,

sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia .
2. Melakukan upaya koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan indeks SPBE, indeks keamanan informasi, kualifikasi peringkat Badan Publik, Standarisasi LPSE dan data statistik sektoral.

KEPALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN TEGAL

DESSY ARIFANTO, SSos MT

Pembina

NIP. 197212161997031004

